



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740180, 743466 dan Sentral 735439,
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049
e-mail : untan_59@untan.ac.id Website : <http://www.untan.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 2663/UN22/KP/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2011/UN22/KP/2015
TENTANG PEGAWAI HONOR DAN KONTRAK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Rektor nomor 2011/UN22/KP/2015, Tanggal 2 Maret 2015 tentang pegawai honor dan kontrak Universitas Tanjungpura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2011/UN22/KP/2015 tentang Pegawai Honor atau Kontrak Universitas Tanjungpura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0171/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2011/UN22/KP/2015 TENTANG PEGAWAI HONOR DAN KONTRAK UNIVERSITAS TANJUNGPURA.

Pasal I


1. Mengubah ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 2011/UN22/KP/2015 tentang Pegawai Honor dan Kontrak Universitas Tanjungpura menjadi sebagai berikut:
 - (1) Cuti Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Pegawai Honor atau Kontrak untuk persalinan anak pertama dan kedua, sedangkan persalinan anak ketiga dan seterusnya hanya dapat diberikan Cuti Alasan Penting.
 - (2) Cuti Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 10 (sepuluh) hari sebelum dan 40 (empat puluh) hari setelah persalinan.
2. Antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab VA BATAS USIA KERJA PEGAWAI KONTRAK DAN HONOR penambahan pada Pasal 6a ayat (1) sebagai berikut:
 - (1) Batas usia kerja Pegawai Kontrak dan Honor 58 (lima puluh delapan) tahun.
 - (2) Usia kerja Pegawai Kontrak dan Honor yang pada saat peraturan ini berlaku telah mencapai usia 58 tahun (lima puluh delapan) tahun maka batas usia kerja adalah 60 (enam puluh) tahun.
 - (3) Batas usia kerja Pegawai Kontrak dan Honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku mulai tanggal 31 Desember 2015.
3. Mengubah ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) pada BAB VII SANKSI ADMINISTRASI berbunyi sebagai berikut: Pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berubah menjadi Pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Juni 2015

REKTOR,



H. THAMRIN USMAN

NIP. 196311101098111001

